



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roslan, S.H, dan Faisal Hakim, S.H, Advokat / Pengacara, beralamat di Jln. Hasan Esa, (Lantai II Borneo 82 Cafe & Resto) Kelurahan Takoma, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 254/VI/PA.Tte/2019 tanggal 26 Juni 2019, di Tingkat Banding, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 033/SK.sus/Banding/Adv-RR/XI/2019, tanggal 04 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 477/XI/PA.Tte/2019 tanggal 04 Nopember 2019, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

MELAWAN

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis Mohd Said, S.H, Muammar Husen, S.H, Muh. Afdal Hi. Anwar, S.H, dan Abd. Sahrul Bukalang, S.H, Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Seruni No. 255 Rt.005/Rw.003 Kelurahan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PTA.MU.



Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 218/VI/PA.Tte/2019 tanggal 10 Juni 2019, ditingkat Banding memberikan kuasa kepada Darwis Mohd Said, S.H, Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Seruni No. 255 Rt.005/Rw.003 Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 08/SK.sus-PT/DDR/XII/2019, tanggal 29 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 523/XII/PA.Tte/2019, tanggal 02 Desember 2019, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir di persidangan;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PTA.MU.



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriah tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding, yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan pihak Penggugat/Terbanding melalui kuasanya menyerahkan kontra memori banding kepada Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Desember 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 5 Desember 2019 dengan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.MU. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 5 Desember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mencermati surat gugatan dan replik Penggugat/Terbanding, bukti surat P.2, keterangan saksi-saksi serta jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding, bukti surat T.1 dan T.2 serta keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding, memori banding yang dibuat Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam Buku Nikah bernama “Pembanding”, seharusnya dalam identitas berbunyi “Pembanding”, jadi harus disesuaikan dengan keadaan dalam Buku Nikah (bukti P.2), dimana berdasarkan bukti P.2 tersebut yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti antara Penggugat/Terbanding (Terbanding) dengan Tergugat/Pembanding (Pembanding) terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2017 dengan wali nikah ayah kandung (Hi. Laesa Djohra) beserta mahar berupa sebarang cincin mas seberat 3 gram dan belum pernah cerai, sehingga keduanya punya kaitan yang erat dengan pokok perkara yang diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah meneguhkan dalil-dalilnya dan ternyata sebab pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah karena sebelum menikah, Tergugat/Pembanding menjanjikan akan mengurus Penggugat/Terbanding supaya menjadi Pegawai Negeri Sipil, namun sampai saat ini Tergugat/Pembanding tidak pernah mengurus Penggugat/Terbanding untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat/Terbanding juga merupakan isteri kedua dari Tergugat/Pembanding tanpa persetujuan dari isteri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, sehingga 3 bulan setelah menikah antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tidak pernah tinggal satu rumah, malah menurut keterangan Tergugat/Pembanding mereka menginap beberapa hari di Losmen di Ternate pada hari-hari tertentu dan bulan-bulan tertentu, yakni pada tanggal 29 Nopember 2017 satu hari, pada bulan Agustus 2018 selama 2 hari (tanggal 9 dan 18 Agustus), pada bulan September 2018 selama 4 hari (tanggal 7, 11, 15, 20 September), pada bulan Oktober 2018 selama 5 hari (tanggal 4, 10, 13, 17 dan 31 Oktober), pada bulan Nopember 2018 selama 2 hari

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tanggal 7 dan 24 Nopember), pada bulan Maret 2019 selama satu hari (tanggal 23 Maret) dan bulan April 2019 selama 3 hari (tanggal 7, 12 dan 16 April), para saksi telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat/Terbanding tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat/Pembanding dan orang tua Tergugat/Pembanding tidak ingin Tergugat/Pembanding hidup bersama Penggugat/Terbanding, lagi pula telah ternyata bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding hingga kini masih berpisah tempat tinggal dan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membawa hasil. Perselisihan dan pertengkaran tidak harus berbentuk fisik, adanya fakta bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak berhasil didamaikan dan keduanya hingga kini berpisah tempat tinggal merupakan indikasi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi adanya fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis dalam perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut diatas sulit diharapkan untuk dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PTA.MU.



Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

begitu juga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis rumah tangga antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religius, perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

هن لباس لكم و انتم لباس لهن

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PTA.MU.



Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 sampai dengan pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut diatas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PTA.MU.



masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dipandang telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding agar Tergugat/Pembanding memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ Gaji pokok yang didapat oleh Tergugat/Pembanding apabila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap karena Tergugat/Pembanding Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah tidak tepat, karena Penggugat/Terbanding adalah isteri kedua dari Tergugat/Pembanding yang menikah dengan Tergugat/Pembanding tanpa persetujuan dari isteri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, lagi pula tuntutan tersebut hanya ada dalam posita gugatan dan tidak dituntut dalam petitum gugatan Penggugat, sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor: 290/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 23 Oktober 2019 tersebut sepenuhnya harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PTA.MU.



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 23 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 24 Syafar 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Fariz Tan bin Williams alias Hengki Lohonauman, SE bin Williams) terhadap Penggugat (Dewi Hi. Laesa binti Hi. Laesa Djohra);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. A. Imron A. R., S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H dan Drs. Khalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Taufik Soleman, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. A. Imron A. R., S.H.,M.H.,

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Khalis, M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PTA.MU.



Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Taufik Soleman, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp	134.000,00
2. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	150.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Sofifi, 16 Desember 2019

Salinan Sesuai Aslinya,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku
Utara

Drs. Abd Khalik, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PTA.MU.